



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TAPIN**

Nomor SOP	000.6/139/Diskominfo/VII/2025
Tanggal Pembuatan	29 Juli 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin  Wahyu Pranto, S.Sos., M.T Pembina Utama Muda(IV/c) NIP 19710130 199903 1 005
Nama SOP	Pembaharuan Sertifikat Tanda Tangan Elektronik (TTE)

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2022 tentang Infrastruktur Informasi Vital
3. Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Pasal 40 dan 41 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).
4. Peraturan Kepala BSSN No. 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik
5. Peraturan Kepala BSSN No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
6. Peraturan Bupati Tapin No. 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
7. Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik

Keterkaitan :

-

Peringatan :

jika SOP ini tidak dilaksanakan maka dapat menyebabkan tidak sesuai kajiannya penilaian risiko keamanan informasi dengan kondisi yang sebenarnya

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami registrasi sertifikat digital
2. Memahami penggunaan tanda tangan elektronik dan aplikasi pendukungnya
3. Memiliki hak akses penerbitan sertifikat digital
4. Menguasai SOP penerbitan, Perubahan, pencabutan

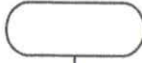
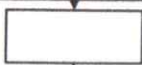
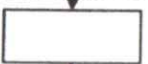
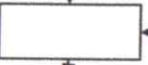
Peralatan / Perlengkapan :

1. Komputer
2. Account Email berdomain tapinkab.go.id
3. Jaringan Internet
4. Lembar Formulir Rekomendasi
5. Akun AMS

Pencatatan dan Pendataan :

1. Jumlah Pengguna Tanda Tangan Elektronik

SOP Pembaharuan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima notifikasi melalui email dinas bahwa jangka waktu Sertifikat Elektronik sudah habis masa berlakunya		username dan password akun email dinas	5 Menit	Email notifikasi diterima	
2	Melakukan login ke dalam Aplikasi Manajemen Sertifikat (AMS)		username dan password akun AMS	3 Menit	Dashboard AMS dapat diakses	
3	Memastikan data pemohon yang tersimpan pada AMS adalah data yang benar dan tidak terdapat perubahan. - Jika sesuai, maka pemohon melakukan permohonan penerbitan sertifikat elektronik - Jika tidak sesuai dan/atau perlu perubahan data, maka pemohon melakukan perubahan data		Data pemohon	10 Menit	Data Pemohon yang benar / sesuai	
4	Melakukan perubahan data sesuai dengan SOP Perubahan Data		Surat Permohonan Perubahan Data	15 Menit	Data telah diubah	
5	Melakukan permohonan penerbitan sertifikat elektronik sesuai dengan SOP Penerbitan Sertifikat Elektronik		Data Pemohon	20 menit	Sertifikat Elektronik prose pembaharuan	
6	Menerima notifikasi bahwa sertifikat elektronik sudah diterbitkan		username dan password akun email dinas	5 Menit	Notifikasi pada email	